

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk
Nomor: **09** /Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN ANGGOTA
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Rapat tanggal 5 Agustus 2025, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian atas kinerja, dedikasi dan kontribusi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - b. bahwa sesuai hasil penilaian tersebut, Dewan Komisaris sepakat untuk melakukan perubahan/penggantian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - c. bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah menetapkan perubahan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, di atas, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH");
14. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk);
15. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk Nomor 66 tanggal 16 Mei 2025 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta;
16. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*) PT TIMAH Tbk;
17. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 04/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

18. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 07/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
19. Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 5 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Edhi Leksono dari jabatan sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Yuria Busra pada jabatan sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
- Ketiga : Dengan pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk berubah menjadi sebagai berikut;
1. Sdr. Agus Rohman (Komisaris Utama/Independen) sebagai Ketua.
 2. Sdr. Rizani Usman (Komisaris) sebagai Anggota.
 3. Sdr. Yanto (Profesional Independen) sebagai Anggota.
 4. Sdr. Yuria Busra (Profesional Independen) sebagai Anggota.
- Keempat : Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab;
1. Melakukan evaluasi kebijakan tata kelola terintegrasi.
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan tata kelola terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan.
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.
 5. Melakukan komunikasi dengan Unit Kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan fungsi operasional perusahaan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta mendapatkan laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
 6. Melakukan tinjauan secara berkala atas Sistem Manajemen Talenta serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya.
 7. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta yang dilakukan oleh Direksi.
 8. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar talenta ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris.
 9. Melakukan evaluasi terhadap calon yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
 10. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* (KPI) Individu anggota Direksi.
 11. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

12. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 13. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
 14. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai Struktur Organisasi.
 15. Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsi tata kelola terintegrasi, nominasi dan remunerasi.
 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi.
 17. Menyusun Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi.
- Kelima** : Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bekerja secara kolektif dalam pelaksanaan tugas membantu Dewan Komisaris, dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Keenam** : Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium setiap bulan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama atas beban PT TIMAH Tbk.
- Ketujuh** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Kedelapan** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada PT TIMAH Tbk.
- Kesembilan** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 07/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4259000 📠 +62 717 4259080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Direksi PT TIMAH Tbk.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Agustus 2025


DEWAN KOMISARIS
PT TIMAH Tbk




YUSLIH IHZA
Komisaris Independen



AGUS ROHMAN
Komisaris Utama/Independen



RIZANI USMAN
Komisaris



ENIYA LISTIANI DEWI
Komisaris



M. HITA TUNGGAL
Komisaris Independen

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000